



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 108 TAHUN 2018  
TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA PELING SEASA KECAMATAN BULAGI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Peling Seasa Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikan usul penggantian BPD dari Kepala Desa;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2008 Nomor 13);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 3);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Peling Seasa tanggal 11 Januari 2018 tentang Pemilihan Pengganti Antar Waktu Desa Peling Seasa Periode 2018-2019.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA PELING SEASA KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019.

KESATU : Meresmikan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Pengganti Antar Waktu di Desa Peling Seasa Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan Periode 2014-2019, dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai hak dan kewajiban yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 8 MEI 2018  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
	

  
ZAINAL MUS

Tembusan Yth,

1. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Camat Bulagi di Bulagi;
6. Kepala Desa Peling Seasa di Peling Seasa;
7. Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 208 TAHUN 2018  
TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENGGANTI ANTAR WAKTU DI  
DESA PELING SEASA KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA PELING SEASA KECAMATAN BULAGI  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2014-2019

NO.	NAMA	JABATAN	TMT.	KET.
1.	Djoni Djanimo	Ketua	1 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2019	
2.	Agusten Toima	Wakil Ketua	1 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2019	
3.	Esra A. Nggodulano	Sekretaris	1 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2019	
4.	Sanudin Meno	Ketua Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	1 Jan. 2014 s/d 31 Des. 2019	
5.	Rince Balante	Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan	20 Sep. 2017 s/d 31 Des. 2019	PAW

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ZAINAL MUS

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF